



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 025/Int/SK/STIKes-RSHSD/II/2022

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

Menimbang : a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester genap tahun akademik 2021/2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

c. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester genap tahun akademik 2021/2022;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat : 1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Dian Fitria, M.Kep., Sp.Kep.J** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	TINGKAT	SKS
1	Komunikasi Keperawatan	II	I B	2
2	KDK	II	I A	1
3	KDK	II	I B	1
4	KDK	II	I C	1
5	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	II	I A	1
6	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	II	I B	1
7	Praktik Klinik Keperawatan Dasar	II	I C	1

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Februari 2022

 **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA** 


Ellynia, S.E.,M.M
Ketua